



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, perlu dilakukan penetapan struktur pengelola informasi dan dokumentasi, informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta tata cara pengujian konsekuensi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Berita Acara Pleno Nomor 4/PK.01-BA/1903/4/2026 tanggal 4 Maret 2026 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026 terdiri dari:
1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
 6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab sebagai berikut:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 - d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Masa kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara bagian Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 4 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BANGKA SELATAN
 NOMOR 3 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
 SELATAN TAHUN 2026

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Tugas	Email dan Nomor WhatsApp Kantor
1.	Muhidin	Ketua	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan; 2. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.	Email: e.ppidkpukabbasel@gmail.com Nomor <i>WhatsApp</i> Kantor: 0853-7853-7051
2.	Dese Candra	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di	
3.	Rahmad Nadi	Anggota			
4.	Syahrullah	Anggota			

5.	Zio Loenzah Monarek	Anggota		Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.
6.	Jeffrizal Adriyansyah	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none">1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7.	Muhammad Anwar Tanjung	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none">1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;

				<ol style="list-style-type: none"> 2. Menghimpun informasi publik di seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan; 3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan; 4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan; 5. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama Sub Bagian Hukum dan Sumber daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan; 6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit. 	
8.	Susi Susanty	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; 2. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing Sub Bagian; 3. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hokum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi 	
9.	Harfid Ersas	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi			
10.	Muhajiroh	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi			

		dan Hubungan Masyarakat		Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.	
11.	Bagas Pratama	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.	
12.	Bima Aditya Sujana	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama			
13	Miftah Farid	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama			

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 4 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhidin